

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1983

TAHUN : 1983



NOMOR : 11

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 07/PD/1983

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 14/PD/1980 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terus meningkatnya volume kerja dan perkembangan pelayanan di bidang kesehatan khususnya di bidang kesehatan gigi, maka untuk hal tersebut Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Gigi perlu dipisahkan dari Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya.
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Nomor : 14/PD/1980 tentang "Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu diadakan perubahan/peninjauan kembali yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undan-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Barat dan Derah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang pelaksanaan sebagai urusan Pemerintah Pusat mengenai kegiatan Kesehatan kepala Daerah Swatantra, Kabupaten , Kota Besar, Kota Kecil di Jawa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Ptunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotam,adya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/pm. 112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D jo Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/82.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BADUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 14/PD/1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1980 tanggal 10 juli 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya No. 462/Oka.100-Huk/81, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 tanggal 29 April 1981 seri "D" diubah untuk pertamakalinya sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (4) huruf "a" dihilangkan sehingga huruf "b", "c", "d", dan "e" menjadi huruf "a", "b", "c", dan "d";

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Bandung, 18 Agustus 1983

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusann tanggal 28 Desember 1983 No. 188.342/SK.2318-Huk/1983.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 30 Desember 1983 Nomor. 11 Tahun 1983 Seri "D".

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAENUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480027988.